

HAK-HAK KONSUMEN DALAM PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh
I Kadek Surya Tamanbali
I Wayan Sutaradjaya
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tulisan yang berjudul “Hak-hak konsumen dalam peredaran produk makanan dan minuman dalam rangka perlindungan konsumen” ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami bagaimana hak-hak sebagai konsumen dalam peredaran produk makanan dan minuman. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif, dengan hasil temuan bahwa hak-hak konsumen tidak hanya berpedoman pada pasal 4 UUPK namun juga terdapat hak-hak konsumen yang berlaku umum, dalam artian bahwa terdapat hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha selain yang di atur dalam pasal 4 UUPK.

Kata Kunci : Konsumen, Peredaran, Perlindungan , Produk

ABSTRACT

The paper entitled "Consumer rights in the circulation of food and beverage products in the context of consumer protection" has a goal is to understand how these rights as a consumer in the distribution of food and beverage products. The research method used in this study is a normative research, with findings that consumer rights are not only based on Article 4 of the Consumer Protection Act, but also the rights of consumers are generally accepted, in the sense that there are rights should not be violated by employers other than those provided for in article 4 of the Consumer Protection Act.

Key Words: Consumer, Distribution, Protection , Product

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian. Dalam era globalisasi dewasa ini dimana arus informasi mengenai produk barang ataupun jasa dari para pelaku usaha demikian pesatnya mengalir kepada konsumen, yang merupakan tujuan utama bagi para pelaku usaha untuk

memperkenalkan menawarkan dan membuat konsumen tertarik untuk mempergunakan produk barang ataupun jasa yang dihasilkannya.

Masyarakat diuntut untuk lebih cepat dan praktis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk masyarakat cenderung memilih makanan dan minuman yang di produksi pabrik, bukan lagi alami olahan sendiri. Namun disisi lain, masyarakat sebagai konsumen, sering kali tidak memperhatikan informasi sebenarnya mengenai produk makanan dan minuman yang akan, ataupun sudah di belinya. Kenyataanya seperti itu seringkali di sebabkan karena kelelaian pelaku usaha terhadap keadaan produk yang di tawarkannya. Kelalaian seperti inilah yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen seperti mengganggu kesehatannya.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami apa saja hak-hak sebagai konsumen dalam peredaran produk makanan dan minuman.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitan secara normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan terkait denga isu hukum.¹

2.2 Hasil Dan Pembahasan

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas bila di bandingkan dengan dua (2) rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam rancangan undang-undang Perlindungan konsumen yang di ajukan oleh yayasan lembaga konsumen indonesia, yang menentukan bahwa: Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Cet. VI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93.

tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk di perdagangkan kembali.²

Menurut Pasal 4 UUPK Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak dalam pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum sering di kenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).

Jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang di asumsikan paling mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut :

- a. Hak Konsumen Mendapat Keamanan

² Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2004 ,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 2.

Konsumen berhak mendapat keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Seperti zat atau obat berbahaya yang tergolong dalam narkotika dan psikotropika.

b. Hak untuk Mendapat Informasi yang Benar

Setiap produk yang diperkenalkan harus di sertai informasi yang benar.informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran kekeliruan atas produk barang dan jasa.

c. Hak untuk Didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk di dengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

d. Hak untuk Memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya, ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

e. Hak untuk Mendapatkan Produk Barang dan/ atau Jasa sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar.

f. Hak untuk Mendapatkan Ganti Kerugian

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/jasa yang di konsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang di berikannya, ia berhak mendapat ganti kerugian yang pantas.

g. Hak untuk Mendapat Penyelesaian Hukum

Hak untuk mendapat ganti kerugian harus di tempatkan lebih tinggi daripada pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk membuat klausul eksoneris secara sepihak.jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak

dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengonsumsi produk itu.

h. Hak untuk Mendapat Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia.

i. Hak untuk Dilindungi dari Akibat Negatif Persaingan Curang

Hak konsumen untuk dihindari dari akibat negatif persaingan curang dapat dikatakan sebagai upaya pre-emptive yang harus dilakukan, khususnya oleh pemerintah guna mencegah munculnya akibat-akibat langsung yang merugikan konsumen

j. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen

Adalah memberikan pengetahuan mengenai produk baik berupa keunggulan maupun manfaat yang di peroleh dengan mengonsumsi dan memakai³.

III. KESIMPULAN

Hak-hak konsumen telah di atur dalam pasal 4 UUPK serta hak-hak yang berlaku umum, dalam artian bahwa terdapat hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha selain yang di atur dalam pasal 4 UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 201, *Penelitian Hukum Cet. VI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.32.